



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/71/431.013/2025

TENTANG

**TIM PENILAI KEGIATAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan perlombaan desa dan kelurahan di Kabupaten Situbondo dalam rangka pemberdayaan, penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat desa dan kelurahan di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Penilai Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Profil Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Tim Penilai Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penilai Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan penilaian administrasi terhadap Desa dan Kelurahan yang menjadi juara I dalam Perlombaan Desa di Tingkat Kecamatan;
 - c. melakukan Penilaian Presentasi kepada Kepala Desa dan Lurah Juara I Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan;
 - d. melakukan penilaian lapangan terhadap 17 Desa dan Kelurahan nominasi terbaik perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
 - e. membuat rekapitulasi hasil penilaian yang telah dilaksanakan dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;

- f. menetapkan hasil penilaian dan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
- g. melakukan Pembinaan kepada Juara I Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten dalam rangka persiapan mengikuti penilaian Tingkat Provinsi;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Januari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/71/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KEGIATAN PERLOMBAAN DESA
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	
	- Bidang Pemerintahan	a. 2 (dua) Orang Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) Orang unsur dari Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat (TAPM).
	- Bidang Kewilayahan	a. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
	- Bidang Kemasyarakatan	a. 3 (tiga) Orang Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang Unsur dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang Unsur dari Kepolisian Resor Situbondo; d. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI